

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR**



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO. POL : SKEP / 232 / IV / 2005 TANGGAL 19 APRIL 2005**

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT REGULER
DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO. POL : SKEP / 233 / IV / 2005 TANGGAL 19 APRIL 2005**

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT PENGHARGAAN
DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NO. POL : SKEP / 234 / IV / 2005 TANGGAL 19 APRIL 2005**

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT KNP KPLB DAN KPLBA
DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DIKELUARKAN OLEH
BIRO BINKAR SDE SDM POLRI**

Jakarta, April 2005

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PEDOMAN ADMINISTRASI
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT REGULER DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : SKEP / 232 / IV / 2005
TANGGAL : 19 APRIL 2005

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT - KEPUTUSAN
No.Pol. : Skep/ 232 / IV / 2005

tentang

**PEDOMAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT REGULER
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan karier anggota Polri perlu diatur Pedoman kenaikan pangkat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelesaian administrasi bagi anggota Polri yang mendapat kenaikan pangkat, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 Pasal 25 ayat (1) dan (2) tentang Pangkat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2001, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/493/X/1992 tanggal 10 Oktober 1992 tentang Buku Petunjuk Administrasi Penggunaan Prajurit Polri.
6. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1508/XII/1999 tanggal 24 Desember 1999 tentang Kriteria Kenaikan Pangkat Pervira, Bintara dan Tamtama Polri.
7. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1542/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri.
8. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/9/III/2002 tanggal 6 Januari 2002, tentang Susunan, Sebutan dan Keselarasan Pangkat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

9. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).


- Memperhatikan :
1. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
 2. Pertimbangan dan Saran Staf Pengemban Fungsi Pembinaan SDM di lingkungan Polri.
 3. Hasil Rakor Pers Polri tanggal 21 s.d 22 Januari 2004 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengesahkan berlakunya Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 19 APRIL 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. DA'I BACHTIAR, SH
 JENDERAL POLISI

Kepada Yth.
Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri.

PEDOMAN ADMINISTRASI
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT REGULER DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENDAHULUAN

1. Umum.
 - a. Dalam rangka pembinaan karier anggota Polri diperlukan Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri yang dalam pelaksanaannya memerlukan penjabaran lebih lanjut.
 - b. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelesaian administrasi bagi anggota Polri yang mendapat kenaikan pangkat, perlu dikeluarkan Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri.
2. Maksud dan Tujuan.
 - a. Maksud. Untuk dijadikan sebagai pedoman bagi para pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat anggota Polri.
 - b. Tujuan. Agar tercapai keseragaman pengertian dan tindakan dalam penyelenggaraan tertib administrasi pemberian kenaikan pangkat di Lingkungan Polri.
3. Pengertian-pengertian.
 - a. *Pangkat* adalah kedudukan anggota Polri dalam rangkaian susunan anggota Polri yang digunakan sebagai dasar pengkajian dan kehormatan serta keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hirarki yang diberikan negara kepada anggota Polri sesuai dengan kemampuan dan klasifikasi yang dimiliki. Pangkat menurut sifatnya dibedakan sebagai berikut :
 - 1) Pangkat Efektif diberikan kepada Anggota Polri Aktif dan memiliki akibat administrasi penuh.
 - 2) Pangkat Lokal diberikan kepada Anggota Polri Aktif untuk sementara yang menjalankan tugas khusus dan memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari yang disandanginya, namun tidak memiliki akibat administrasi.
 - 3) Pangkat Tituler diberikan untuk sementara kepada WNI yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas jabatan tertentu di lingkungan Polri, berlaku selama masih memegang jabatan tersebut, serta tidak membawa akibat administrasi.
 - b. *Golongan Kepangkatan* adalah kepangkatan di lingkungan Polri yang disusun menurut ketentuan yang berlaku dan secara garis besar terbagi menjadi lima golongan yaitu Golongan Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara dan Tamtama.
 - c. *Masa Dinas (MD)* adalah penghitungan masa bhakti sejak diangkat menjadi anggota Polri sampai dengan pangkat terakhir yang tidak terputus-putus.
 - d. *Masa Dinas Perwira (MDP)* adalah masa dinas seorang Perwira dihitung sejak diangkat menjadi Perwira sampai dengan pangkat terakhir.
 - e. *Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP)* adalah waktu atau lamanya seseorang menyandang pangkat terakhir baik bagi Tamtama, Bintara maupun Perwira.

/ II. PENGGOLONGAN

PENGGOLONGAN KEPANGKATAN

1. Golongan Kepangkatan :

a. PERWIRA TINGGI

- 1) Jenderal Polisi (Jenderal Pol).
- 2) Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol).
- 3) Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol).
- 4) Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol).

b. PERWIRA MENENGAH

- 1) Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol).
- 2) Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).
- 3) Komisaris Polisi (Kopol).

c. PERWIRA PERTAMA

- 1) Ajun Komisaris Polisi (AKP).
- 2) Inspektur Polisi Satu (IPTU).
- 3) Inspektur Polisi Dua (IPDA).

d. BINTARA

- 1) Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu).
- 2) Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda).
- 3) Brigadir Polisi Kepala (Bripka).
- 4) Brigadir Polisi (Brigpol).
- 5) Brigadir Polisi Satu (Briptu).
- 6) Brigadir Polisi Dua (Bripda).

e. TAMTAMA

- 1) Ajun Brigadir Polisi (Abrip).
- 2) Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu).
- 3) Ajun Brigadir Polisi Dua (Abridpa).
- 4) Bhayangkara Kepala (Bharaka).
- 5) Bhayangkara Satu (Bharatu).
- 6) Bhayangkara Dua (Bharada).

2. Pedoman Kenaikan Pangkat Reguler

- a. Kenaikan pangkat ke dan dalam Golongan Perwira Tinggi, tidak terikat kala waktu kenaikan pangkat periode 01 Januari maupun 01 Juli.

/ b. Kenaikan pangkat.....

b. Kenaikan pangkat dari AKBP ke Kombes Pol :

1) Perwira Lulusan Sespimpol / Setingkat

- a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 19 Tahun
- b) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2 Tahun
- c) Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional : II.B.3

2) Perwira Lulusan PTIK / Selapa / S.3

- a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 21 Tahun
- b) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2 Tahun
- c) Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional : II.B.3

3) Perwira Lulusan S.2 / Spesialis

- a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 22 Tahun
- b) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2 Tahun
- c) Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional : II.B.3

4) Perwira Non.Dikbang.

- a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 25 Tahun
- b) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2 Tahun
- c) Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional : II.B.3

c. Kenaikan pangkat dari Kompol ke AKBP

1) Perwira Lulusan Sespimpol / Setingkat

- a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 15 Tahun
- b) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2 Tahun
- c) Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional : III.B

2) Perwira Lulusan PTIK / Selapa / S.3

- a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 16 Tahun
- b) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2 Tahun
- c) Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional : III.B

3) Perwira Lulusan S.2 / Spesialis

- a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 17 Tahun
- b) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2 Tahun
- c) Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional : III.B

- 4) Perwira Non Dikbang
- a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 18 Tahun
 - b) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2 Tahun
 - c) Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional : II.B
- d. Kenaikan pangkat dari AKP ke Kompol
- 1) Perwira Lulusan PTIK / Selapa / S.3
- a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 11 Tahun
 - b) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2 Tahun
 - c) Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional : IV.A.2
- 2) Dik S.2
- a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 12 Tahun
 - b) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2 Tahun
 - c) Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional : IV.A.2
- 3) Perwira Non Dikbang
- a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 13 Tahun
 - b) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2 Tahun
 - c) Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional : IV.A.2
- e. Kenaikan pangkat dari Iptu ke AKP
- 1) Perwira Lulusan Akpol, PPSS, Setukpa
- a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 6 Tahun
 - b) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2 Tahun
 - c) Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional : IV.B.1
- f. Kenaikan pangkat dari Ipda ke Iptu
- 1) Perwira Lulusan Akpol, PPSS, Setukpa
- a) Masa Dinas Perwira (MDP) : 3 Tahun
 - b) Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2 Tahun
 - c) Telah menduduki Jabatan Struktural / Fungsional : IV.B.2
- g. Kenaikan pangkat dari Aipda ke Aiptu
- Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) : 2 Tahun

/ h. Kenaikan pangkat.....

- | | | |
|----|---|---------|
| h. | Kenaikan pangkat dari Bripka ke Aipda
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) | 5 Tahun |
| i. | Kenaikan pangkat dari Brigadir ke Bripka
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) | 4 Tahun |
| j. | Kenaikan pangkat dari Briptu ke Brigadir
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) | 4 Tahun |
| k. | Kenaikan pangkat dari Bripda ke Briptu
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) | 4 Tahun |
| l. | Kenaikan pangkat dari Abriptu ke Abrip
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) | 3 Tahun |
| m. | Kenaikan pangkat dari Abripda ke Abriptu
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) | 3 Tahun |
| n. | Kenaikan pangkat dari Bharaka ke Abripda
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) | 4 Tahun |
| o. | Kenaikan pangkat dari Bharatu ke Bharaka
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) | 3 Tahun |
| p. | Kenaikan pangkat dari Bharada ke Bharatu
Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) | 3 Tahun |

PEDOMAN PELAKSANAAN

1. Ketentuan Penghitungan Masa Dinas Perwira (MDP) adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi Perwira dari sumber pendidikan Akpol, Sepa / PPSS, dan Setukpa Polri penghitungan Masa Dinas Perwira (MDP) nya sejak tanggal ~~pelantikan sebagai Perwira~~.
 - b. Bagi Ukp Pa yang bersumber dari Pa Bea Siswa, masa kerja Pa dihitung dari tmt Kep Presiden dan Skep Kapolri tentang penggajian dan pengangkatan menjadi Perwira.
2. Ketentuan dan Proses Kenaikan Pangkat :
 - a. Kenaikan Pangkat Reguler.
Kenaikan Pangkat Reguler dilaksanakan 2 (dua) kali atau 2 (dua) Periode dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu Ukp Periode 1 Januari dan 1 Juli.

/ b. Kenaikan pangkat.....

- b. Kenaikan pangkat bagi Perwira yang sedang mengikuti pendidikan pengembangan Selapa, PTIK / S.2, S.3 dan Sespim serta pendidikan kedinasan lainnya yang dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan dapat diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Telah memenuhi syarat Masa Dinas Perwira (MDP) dan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) dengan tidak diperhitungkan pendidikan yang sedang dilempuhnya / masih berstatus Pasis.
 - 2) Sebelum yang bersangkutan mengikuti pendidikan telah menduduki jabatan sebagai syarat kenaikan pangkatnya.
 - 3) Bagi Pasis yang diusulkan dari lembaga pendidikan dan belum terealisasi kenaikan pangkatnya selama dalam pendidikan, maka Usul Kenaikan Pangkat (UKP) nya tidak berlaku lagi.
- c. Kenaikan pangkat bagi anggota Polri yang bertugas diluar jabatan struktural dan fungsional Polri sebagai berikut :
- Bagi anggota Polri yang bertugas diluar kesatuan / lingkungan organisasi Polri dalam jabatan struktural/fungsional, maka Usul Kenaikan Pangkat (UKP) nya dapat diusulkan dari Kasat Organisasi/kesatuan masing-masing atas dasar usulan dari Instansi pengguna / user sesuai jenjang jabatannya dengan memperhatikan tataran kewenangan yang mengatur tentang usul kenaikan pangkat tersebut.
3. Penggolongan kenaikan pangkat.
- a. Kenaikan Pangkat golongan Perwira dari pangkat Ipda sampai dengan Pati adalah sebagai berikut :
- 1) Syarat Umum usul kenaikan pangkat (UKP) :
 - a) Kondisi dan prestasi kerja baik yang dinyatakan dengan Dapen minimal 73 (tujuh puluh tiga).
 - b) Menduduki Jabatan penuh pada Jabatan Struktural/Fungsional sesuai dengan DSP/TOP/Eselon Jabatan berdasarkan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang (kecuali Jabatan di Puskoppol/Primkoppol tidak dapat diusulkan sebagai syarat kenaikan pangkatnya).
 - c) Peninjauan sejak menjalani Jabatan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan penundaan kenaikan pangkat itu.
 - d) Memenuhi Masa Dinas Perwira (MDP) minimal yang ditetapkan pada masing-masing kepangkatan dan memiliki Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 tahun (kecuali golongan Pati).

/ 2) Persyaratan

2) Persyaratan Administrasi

Berkas UKP dari Satuan Organisasi pengusul kepada pejabat yang berwenang :

- a) Surat Usulan Kenaikan Pangkat ditanda tangani oleh Kapolda/Kasat Organisasi (tidak atas nama Kapolda/Kasat Organisasi) dan apabila Usulan Kenaikan Pangkat lebih dari 1 (satu) orang dibuat secara kolektif dan dibuat matrik sesuai kelompok masing-masing tingkat kepangkatan.
- b) Usulan Kenaikan Pangkat harus dilampirkan :
 - (1) Riwayat Hidup Singkat
 - (2) Salinan/Foto Copy Skep Pengangkatan Pertama menjadi Anggota Polri.
 - (3) Salinan/Foto Copy Skep Pengangkatan Pertama sebagai Perwira.
 - (4) Salinan/ Foto Copy Skep Pangkat Terakhir.
 - (5) Salinan/ Foto Copy Skep Penetapan Gaji Terakhir
 - (6) Salinan/ Foto Copy Skep Jabatan terakhir
 - (7) Salinan/ Foto Copy Skep Sprinlak Jabatan terakhir sesuai DSP
 - (8) Daftar Penilaian (dapen) Perwira Minimal 73
 - (9) Salinan/ Foto Copy Ijasah Diktuk dan Dikbang / S.2 / S.3 yang dimiliki
 - (10) Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus (SKHP) bagi yang berpangkat AKP kebawah.
- c) Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Januari berkas harus sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang di Mabes Polri paling lambat tanggal 31 September (tahun sebelumnya), penerimaan berkas lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut akan diproses untuk Periode berikutnya 1 Juli tahun yang sama.
- d) Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli berkas harus sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang di Mabes Polri paling lambat tanggal 31 Maret tahun yang sama, penerimaan berkas lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut akan diproses untuk Periode 1 Januari tahun berikutnya.
- e) Usulan Kenaikan Pangkat hanya berlaku untuk 2 (dua) kali Periode, untuk Periode berikutnya harus diusulkan (diperbaharui kembali) oleh Kasat Organisasi apabila Usulan Kenaikan Pangkat tidak terealisasi.

b. Kenaikan Pangkat golongan Bintara dari pangkat Bripda sampai dengan Aiptu adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat umum Usulan Kenaikan Pangkat :
 - a) Kondisi dan prestasi kerja baik dan Dapen minimal 70 yang ditulis didalam metrik usulan.
 - b) Berpangkat Bintara efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Diusulkan oleh Kasatkernya.
 - d) Selama diUKP kan tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan penundaan kenaikan pangkat.
 - e) Kewenangan penandatanganan Skep Bintara di lingkungan Mabes Polri adalah kewenangan Kapolri yang didelegasikan kepada Karo Binkar De SDM Polri

- f) Kewenangan penandatanganan Skep di Satuan Organisasi Kewilayahan/Polda adalah kewenangan Kapolri dan didelegasikan kepada Kapolda setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kapolri (alias nama Kapolri).
- 2) Syarat Administrasi.
- a) Surat Usulan Kenaikan Pangkat ditanda tangani oleh Kapolda/Kasat Organisasi (tidak atas nama Kapolda/Kasat Organisasi) dan apabila Usulan Kenaikan Pangkat lebih dari 1 (satu) orang dibuat secara kolektif menurut kelompok masing-masing jenis kepangkatan.
 - b) Usulan Kenaikan Pangkat yang harus dikirimkan ke Mabes Polri:
 - (1) Riwayat Hidup Singkat.
 - (2) Salinan/Foto Copy Skep Pertama menjadi Anggota Polri.
 - (3) Salinan/ Foto Copy Skep Pangkat Terakhir.
 - (4) Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus (SKHP). cukup dituliskan nomornya Litsus pada daftar nominatif kolom Litpers.
 - (5) Foto copy Sprin bagi yang pernah melaksanakan tugas di daerah konflik wilayah hukum Polda NAD.
 - (6) Daftar Nilai (Dapen) minimal 70.
 - c) Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Januari berkas harus sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang di Mabes Polri paling lambat tanggal 31 September (tahun sebelumnya), penerimaan berkas lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut akan diproses untuk Periode 1 Juli.
 - d) Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli berkas harus sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang di Mabes Polri paling lambat tanggal 31 Maret tahun yang sama, penerimaan berkas lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut akan diproses Periode 1 Januari tahun berikutnya.
 - e) Memenuhi syarat lain yang dianggap perlu oleh Kasatker berdasarkan Surat Keputusan.
 - f) Usulan Kenaikan Pangkat hanya berlaku untuk 2 (dua) kali Periode, untuk Periode berikutnya harus diusulkan (diperbaharui kembali) oleh Kasatker apabila Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) tidak terealisasi.
- c. Kenaikan Pangkat golongan Tamtama dari pangkat Bharada sampai dengan Abrip adalah sebagai berikut :
- 1) Syarat umum Usulan Kenaikan Pangkat :
 - a) Kondisi dan prestasi kerja baik dan Dapen minimal 65 yang ditulis didalam metrik usulan.
 - b) Berpangkat Bintara efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Diusulkan oleh Kasatkernya.

/ d) Selama di UKP ...

- d) Selama diUKP kan tidak melakukan hal-hal yang dapat meyebabkan penundaan kenaikan pangkat.
- e) Kewenangan penandatanganan Skep Tamtama di lingkungan Mabes Polri adalah kewenangan Kapolri yang didelegasikan kepada Karo Binkar De SDM Polri (atas nama De SDM Kapolri Karo Binkar).
- f) Kewenangan penandatanganan Skep di Satuan Organisasi Kewilayahan/Polda adalah kewenangan Kapolri dan didelegasikan kepada Kapolda setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kapolri (atas nama Kapolri).

2) Syarat Administrasi.

- a) Surat Usulan Kenaikan Pangkat ditanda tangani oleh Kapolda/Kasat Organisasi (tidak atas nama Kapolda/Kasat Organisasi) dan apabila Usulan Kenaikan Pangkat lebih dari 1 (satu) orang dibuat secara kolektif menurut kelompok masing-masing jenis kepangkatan.
- b) Usulan Kenaikan Pangkat yang harus dikirimkan ke Mabes Polri:
 - (1) Riwayat Hidup Singkat.
 - (2) - Salinan/Foto Copy Skep Pertama menjadi Anggota Polri.
 - (3) Salinan/ Foto Copy Skep Pangkat Terakhir.
 - (4) Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus (SKHP), cukup dituliskan nomornya Litsus pada daftar nominalif kolom Litpers.
 - (5) Foto copy Sprin bagi yang pernah melaksanakan tugas didaerah konflik wilayah hukum Polda NAD.
 - (6) Daftar Nilai (Dapen) minimal 65.
- a). Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Januari berkas harus sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang di Mabes Polri paling lambat tanggal 31 September (tahun sebelumnya), penerimaan berkas lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut akan diproses untuk Periode 1 Juli.
- b) Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Juli berkas harus sudah diterima oleh Pejabat yang berwenang di Mabes Polri paling lambat tanggal 31 Maret tahun yang sama, penerimaan berkas lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut akan diproses Periode 1 Januari tahun berikutnya.
- d) Memenuhi syarat lain yang dianggap perlu oleh Kasatker berdasarkan Surat Keputusan.

/ e) Usulan Kenaikan ..

- e) Usulan Kenaikan Pangkat hanya berlaku untuk 2 (dua) kali Periode, untuk Periode berikutnya harus diusulkan (diperbaharui kembali) oleh Kasat Organisasi apabila Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) tidak terealisasi.

IV. ADMINISTRASI

Tataran Kewenangan

- Kenaikan pangkat ke Komisaris Besar Polisi (KOMBES) sampai dengan Pati Bintang empat (Jenderal Polisi) merupakan kewenangan Presiden berdasarkan usulan Kapolri.
- Kenaikan Pangkat ke Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Komisaris Polisi (Kopol) merupakan kewenangan Kapolri berdasarkan usulan Kasat Organisasi.
- Kenaikan Pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) ke bawah merupakan kewenangan De SDM Kapolri

V. PENUTUP

- Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri ini sebagai pedoman bagi para pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat bagi anggota Polri.
- Dengan ditetapkannya Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri ini maka ketentuan-ketentuan lain tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri yang bertentangan dengan Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 APRIL 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. DA'I BACHTIAR, SH
JENDERAL POLISI

PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT REGULER
 DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

GOLONGAN PERWIRA

KENAIKAN KE	PENDIDIKAN PENGEMBANGAN	MDP TH	MDDP TH	ESELON	KET
OMBESOL	Sespimpol / Setingkat	19	2	Eselon II.B.3	
	PTIK / Selapa/S.3	21	2		
	S.2/Spesialis	22	2		
	Non Dikbang	25	2		
KBP	Sespimpol / Setingkat	15	2	Eselon III.B	
	PTIK / Selapa/S.3	16	2		
	S.2/Spesialis	17	2		
	Non Dikbang	18	2		
DMPOL	PTIK / Selapa / S.3	11	2	Eselon IV.A.2	
	Dik S.2/SPesialis	12	2		
	Non Dikbang	13	2		
CP	Akpol	6	2	Eselon IV.B.1	
	PPSS				
	Setukpa				
TU	Akpol	3	2	Eselon IV.B.2	
	PPSS				
	Setukpa				
3A					

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PEDOMAN ADMINISTRASI
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA




SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : SKEP / 233 / IV / 2005
TANGGAL : 19 APRIL 2005

GOLONGAN BINTARA DAN TAMTAMA

GOLONGAN	KENAIKAN PANGKAT	MDDP TH	KETERANGAN
BINTARA	KE - AIPTU	2	Lulusan Diktuk Bintara sebagai Brigadir Polisi Dua
	KE - AIPDA	5	
	KE - BRIPKA	4	
	KE - BRIGADIR	4	
	KE - BRIPTU	4	
	BRIPDA	-	
GOLONGAN	KENAIKAN PANGKAT	MDDP TH	KETERANGAN
TAMTAMA	KE - ABRIP	3	Lulusan Diktuk Tamtama sebagai Bhayangkara Dua
	KE - ABRIPTU	3	
	KE - ABRIPDA	4	
	KE - BHARAKA	3	
	KE - BRARATU	3	
	BHARADA	-	

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 19 APRIL 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. DA'I BACHTIAR, SH
 JENDERAL POLISI



SURAT - KEPUTUSAN
No.Pol. : Skep/ 233 / IV /2005

tentang

PEDOMAN ADMINISTRASI
KENAIKAN PANGKAT PENGHARGAAN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan karier anggota Polri perlu diatur Pedoman Kenaikan Pangkat Penghargaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelesaian administrasi bagi anggota Polri yang mendapat Kenaikan Pangkat Penghargaan, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 Pasal 25 ayat (1) dan (2) tentang Pangkat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).
6. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/9/II/2002 tanggal 6 Januari 2002, tentang Susunan, Sebutan dan Keselarasan Pangkat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1542/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri.
8. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1508/XIV/1999 tanggal 24 Desember 1999 tentang Kriteria Kenaikan Pangkat Perwira, Bintara dan Tamtama Polri.

/ Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
 2. Pertimbangan dan Saran Staf Pengemban Fungsi Pembinaan SDM di lingkungan Polri.
 3. Hasil Rakor Pers Polri tanggal 21 s.d 22 Januari 2004 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengesahkan berlakunya Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Penghargaan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
 3. Surat Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 APRIL 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. DA'I BACHTIAR, SH
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.

Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri.

PENGKATEGORIAN

Kenaikan pangkat penghargaan diberikan secara selektif kepada anggota Polri karena jasa-jasa dan pengabdian di lingkungan Polri dan penggolongannya sebagai berikut :

- Kenaikan Pangkat Penghargaan ke dalam golongan Pati Polri.
- Kenaikan Pangkat Penghargaan ke dalam golongan Kombes Pol.
- Kenaikan Pangkat Penghargaan ke Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP).
- Kenaikan Pangkat Penghargaan ke Komisaris Polisi (Kopol).
- Kenaikan Pangkat Penghargaan ke Ajun Komisaris Polisi (AKP).
- Kenaikan Pangkat Penghargaan ke Inspektur Polisi Satu (Iptu).
- Kenaikan Pangkat Penghargaan ke Inspektur Polisi Dua (Ipd).
- Kenaikan Pangkat Penghargaan ke Bintara Polri.

Pedoman Kenaikan Pangkat Penghargaan

- Kenaikan Pangkat Penghargaan diberikan secara selektif kepada anggota Polri sebagai penghargaan karena jasa-jasanya dalam pengabdian di lingkungan Polri secara maksimal dengan dedikasi dan prestasi kerja yang optimal.
- Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.
- Kenaikan Pangkat Penghargaan merupakan pangkat efektif terakhir dan berlaku sampai dengan Perwira Tinggi (Pati) Bintang Dua (Ijen Polisi).
- Kenaikan Pangkat Penghargaan diusulkan 6 (enam) bulan sebelum anggota Polri yang bersangkutan pensiun.
- Kenaikan Pangkat Penghargaan pilihan ke Kombes Pol sampai dengan Ijen Pol, diajukan oleh Kapolri kepada Presiden RI untuk mendapatkan pengesahan Kenaikan Pangkatnya, sedangkan untuk pangkat ke AKBP ke bawah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri.
- Kenaikan Pangkat Penghargaan diberikan maksimal selama 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan pensiun serta mempunyai akibat administrasi penuh.
- Usul Kenaikan Pangkat Penghargaan diproses bersamaan dengan Usul Kenaikan Pangkat Reguler (periode 01 Januari dan 01 Juli). Sedangkan TMT KNP Har tidak terikat kala waktu (disesuaikan dengan TMT Pensiun).
- Usul Kenaikan Pangkat Penghargaan yang melewati batas waktu yang telah ditentukan atau sudah pensiun tidak dapat diproses.

PENYALURAN

Kenaikan pangkat penghargaan ditentukan sebagai berikut :

1. Syarat Umum :

- 6) Kenaikan pangkat penghargaan ke Iptu dengan persyaratan memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) dan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 (dua) tahun serta usia minimal 57 tahun.
 - 7) Kenaikan pangkat penghargaan ke Iptda dengan persyaratan memiliki Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) Aiptu minimal 5 (lima) tahun, usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun.
 - 8). Kenaikan Pangkat Har ke Aiptu dengan persyaratan memiliki Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun.
 - 9). Kenaikan Pangkat Har Aiptda ke bawah dengan persyaratan memiliki Masa Dinas Dalam Pangkat (DDDP) minimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- b. Personel Polri tersebut melaksanakan tugasnya secara :
 - 1) Sempurna dan tidak cacat.
 - 2) Tanpa terputus (terus menerus).
 - 3) Dengan dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi.
 - c. Yang bersangkutan mencapai usia maksimum dalam dinas Kepolisian dan akan diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian pada usia maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun.
 - d. Dapat dijadikan suri tauladan bagi Personel Polri lainnya.
 - e. Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.
 - f. KPH diberikan maksimal selama 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum yang bersangkutan pensiun dan mempunyai akibat administrasi penuh.
 - g. KPH merupakan Pangkat Efektif terakhir dan berlaku sampai Pati Bintang Dua.
 - h. Bagi personel Polri yang mendapatkan KPH tetap pensiun menurut usia maksimum dinas Kepolisian (58 tahun).

Syarat Administrasi :

- a. Diusulkan oleh Kasatker dan tidak dapat disatukan dengan UKP reguler.
- b. Diberikan alasan-alasan yang urgen untuk mendukung KPH disamping syarat umum terpenuhi.
- c. Berkas dilampirkan :
 - 1) Surat Keputusan Bintang Bahyangkara Nararya.
 - 2) Riwayat Hidup lengkap.
 - 3) Foto copy Skep pengangkatan pertama.
 - 4) Foto copy Skep menjadi Pa bagi reguler.
 - 5) Foto copy Skep pangkat terakhir.

/6) Dapen yang.

**PEDOMAN ADMINISTRASI
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENGHARGAAN
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR ISI

Umum.

- a. Dalam rangka pembinaan karier anggota Polri diperlukan Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Penghargaan di Lingkungan Polri yang dalam pelaksanaannya memerlukan penjabaran lebih lanjut.
- b. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelesaian administrasi bagi anggota Polri yang mendapat kenaikan pangkat penghargaan, perlu dikeluarkan Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat penghargaan di Lingkungan Polri.

Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud. Untuk dijadikan sebagai pedoman bagi para pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat penghargaan anggota Polri.
- b. Tujuan. Agar tercapai keseragaman pengertian dan tindakan dalam penyelenggaraan tertib administrasi pemberian kenaikan pangkat penghargaan di Lingkungan Polri.

Pengertian-pengertian.

- a. Pangkat Penghargaan adalah pangkat yang diberikan secara selektif kepada anggota Polri sebagai penghargaan karena jasa-jasanya dalam pengabdian di lingkungan Polri secara maksimal dengan dedikasi dan prestasi kerja yang optimal.
- b. Golongan Kepangkatan adalah kepangkatan di lingkungan Polri yang disusun menurut ketentuan yang berlaku dan secara garis besar terbagi menjadi lima golongan yaitu Golongan Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertama, Bintara dan Tamtama.
- c. MK adalah Masa Kerja.
- d. MDP adalah Masa Dinas Perwira.
- e. MDDP adalah Masa Dinas Dalam Pangkat.

Kenaikan pangkat Penghargaan adalah Kenaikan pangkat yang diberikan kepada anggota Polri sebagai penghargaan karena jasa-jasanya dalam melaksanakan pengabdian secara sempurna dengan dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi serta diberikan secara selektif.

/ II. PENGGOLONGAN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI

NO. POL. : SKEP/233 / IV /2005

TANGGAL : 19 APRIL 2005

**PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENGHARGAAN
DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

PENDIDIKAN POLRI/ PENGEMBANGAN	MDP TH	MDDP TH	KETERANGAN
Lemhanas	30	6	1. Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.
Sespati	32	6	2. Persetujuan Kapolri untuk diusulkan kepada Presiden.
Sesimpol /S3	34	6	3. Usia minimal 57 tahun.
PTIK / Selapa / S2	36	6	
Sesimpol / Setingkat/S3	19	2	1. Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.
PTIK / Selapa/S2	21	2	2. Memiliki masa kerja minimal 30 tahun dalam dinas Kepolisian.
			3. Persetujuan Kapolri untuk diusulkan kepada Presiden.
			4. Usia minimal 57 tahun.
	15	2	1. Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya
			2. Memiliki masa kerja minimal 30 tahun dalam dinas Kepolisian.
			3. Pengesahan oleh Kapolri.
			4. Usia minimal 57 tahun.
	11	2	1. Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.
			2. Memiliki masa kerja minimal 30 tahun dalam dinas kepolisian.
			3. Pengesahan oleh Kapolri
			4. Usia minimal 57 tahun
	6	2	1. Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya
			2. Memiliki masa kerja minimal 30 tahun dalam dinas Kepolisian.
			3. Usia minimal 57 tahun.
			4. Pengesahan De SDM atas nama Kapolri.
	2	2	1. Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.
			2. Usia minimal 57 tahun.
			3. Pengesahan De SDM atas nama Kapolri.
	-	5	1. Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.
			2. Memiliki masa kerja minimal 30 tahun dalam dinas kepolisian.
			3. Usia minimal 57 tahun.
			4. Pengesahan De SDM atas nama Kapolri.
	-	1,6	1. Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.
			2. Memiliki masa kerja minimal 30 tahun dalam dinas kepolisian.
			3. Usia minimal 57 tahun.
			4. Pengesahan De SDM atas nama Kapolri.
	-	3,6	1. Memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.
			2. Memiliki masa kerja minimal 30 tahun dalam dinas kepolisian.
			3. Usia minimal 57 tahun.
			4. Pengesahan De SDM atas nama Kapolri.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 APRIL

2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA


Drs. DA'I BACHTIAR, SH
JENDERAL POLISI

Syarat Umum :

- a. Diberikan secara selektif kepada Anggota Polri yang memenuhi Masa Dinas Perwira (MDP) dan MDDP minimal sebagai berikut :

- 1) Kenaikan pangkat penghargaan ke dalam golongan Pati Polri dengan persyaratan :
 - a) Memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 30 (tiga puluh) tahun dan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 6 (enam) tahun, memiliki Pendidikan Lemhanas,
 - b) Memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 32 (tiga puluh dua) tahun dan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 6 (enam) tahun, memiliki Pendidikan Sespati /Setingkat, usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun.
 - c) Memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 34 (tiga puluh empat) tahun dan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 6 (enam) tahun, memiliki Pendidikan Sespimpol / Setingkat /S.3, usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun.
 - d) Memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 36 (tiga puluh enam) tahun dan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 6 (enam) tahun, memiliki Pendidikan PTIK/Selapa/ S.2, usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- 2) Kenaikan pangkat penghargaan ke Kombes Pol dengan persyaratan :
 - a.) Memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 19 (sembilan belas) tahun dan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 (dua) tahun, memiliki Pendidikan Sespimpol / Setingkat/ S.3, usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun.
 - b.) Memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 (dua) tahun, memiliki Pendidikan PTIK/ Selapa / S.2, usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- 3) Kenaikan pangkat penghargaan ke AKBP dengan persyaratan memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 15 (lima belas) tahun, dan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 (dua) tahun, telah memiliki masa kerja minimal 30 (tiga puluh) tahun dalam dinas kepolisian dan mencapai usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- 4) Kenaikan pangkat penghargaan ke Kopol dengan persyaratan memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 11 (sebelas) tahun, dan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 (dua) tahun, telah memiliki masa kerja minimal 30 (tiga puluh) tahun dalam dinas kepolisian dan mencapai usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- 5) Kenaikan pangkat penghargaan ke AKP dengan persyaratan memiliki Masa Dinas Perwira (MDP) minimal 6 (enam) tahun, dan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) 2 (dua) tahun, telah memiliki masa kerja minimal 30 (tiga puluh) tahun dalam dinas kepolisian dan mencapai usia minimal 57 (lima puluh tujuh) tahun.

/6) Kenaikan pangkat ...

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT - KEPUTUSAN
No.Pol. : Skep/ 234 / IV /2005

tentang

**PEDOMAN ADMINISTRASI
KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA (KPLB) DAN
KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA ANUMERTA (KPLBA)
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan karier anggota Polri perlu diatur Pedoman Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelesaian administrasi bagi anggota Polri yang mendapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA), dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.
- mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974, tentang Pokok- Pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 Pasal 25 ayat (1) dan (2) tentang Pangkat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).
5. Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/9/III/2002 tanggal 6 Januari 2002, tentang Susunan, Sebutan dan Keselarasan Pangkat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

/6. Surat Keputusan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
 NO. POL. : SKEP/ 233 / IV / 2005
 TANGGAL : 19 APRIL 2005

- 6) Dapen yang bersangkutan minimal 75.
- 7) SKHP bagi AKP ke bawah.
- 8) Diusulkan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum yang bersangkutan pensiun.
- d. Usul tersebut harus merupakan hasil sidang DPK dan disetujui dalam Badan Pengendalian Karier (BPK).

ADMINISTRASI

Wewenang Kewenangan

Kenaikan pangkat penghargaan ke Komisaris Besar Polisi (KOMBES POL) sampai dengan Pati Bintang Dua (Irijen Pol) merupakan kewenangan Presiden berdasarkan usulan Kapolri.

Kenaikan pangkat penghargaan ke Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan ke Komisaris Polisi merupakan kewenangan Kapolri berdasarkan usulan Kasatker.

Kenaikan pangkat penghargaan Ajun Komisaris Polisi ke bawah merupakan kewenangan Kapolri dan didelegasikan kepada De SDM Kapolri.

PENUTUP


Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Penghargaan di Lingkungan Polri ini sebagai pedoman bagi para pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat penghargaan bagi anggota Polri.

Dengan ditetapkannya Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Penghargaan di Lingkungan Polri ini maka ketentuan-ketentuan lain tentang Kenaikan Pangkat Penghargaan yang bertentangan dengan Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Penghargaan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Penghargaan di Lingkungan Polri akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 19 APRIL 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. DA'I BACHTIAR, SH
 JENDERAL POLISI

PEDOMAN ADMINISTRASI
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA (KPLB) DAN
KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA ANUMERTA (KPLBA)
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Dalam rangka pembinaan karier anggota Polri disamping adanya Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat secara Reguler, Penghargaan, Penghormatan dan Tituler diperlukan juga Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) di Lingkungan Polri yang dalam pelaksanaannya memerlukan penjabaran lebih lanjut.
- b. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaan penyelesaian administrasi bagi anggota Polri yang mendapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) perlu dikeluarkan Pedoman tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) di Lingkungan Polri.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud. Untuk dijadikan sebagai pedoman bagi para pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) bagi anggota Polri.
- b. Tujuan. Agar tercapai keseragaman pengertian dan tindakan dalam penyelenggaraan tertib administrasi pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) di Lingkungan Polri.

3. Pengertian-pengertian.

- a. *Kenaikan Pangkat Luar Biasa* adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada personel Polri setingkat lebih tinggi sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional kepolisian di lapangan dan lain-lain yang tidak terikat oleh peraturan kenaikan pangkat secara umum dan mempunyai akibat administrasi penuh.
- b. *Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta* adalah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada personel Polri yang gugur/meninggal dunia dalam melaksanakan tugas operasi kepolisian sebagai bentuk penghargaan atas prestasinya dimasa lampau yang melampaui panggilan tugas tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya dan mempunyai akibat administrasi penuh.

/ II PENGGOLONGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



PEDOMAN ADMINISTRASI

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA (KPLB) DAN
KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA ANUMERTA (KPLBA)
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO. POL. : SKEP/ 234 / IV /2005
TANGGAL : 19 APRIL 2005

SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL. : SKEP/ 234 / IV / 2005
TANGGAL : 19 APRIL 2005

6. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/371/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 tentang Buku Petunjuk Administrasi Anggota Polri yang dinyatakan gugur/tewas dan meninggal dunia.
7. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1525/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 tentang Pembentukan Susunan Tim Peneliti Status Anggota Polri Yang Gugur/Tewas Dalam Tugas.


- Memperhatikan :
1. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
 2. Pertimbangan dan Saran Staf Pengemban Fungsi Pembinaan SDM di lingkungan Polri.
 3. Hasil Rakor Pers Polri tanggal 21 s.d 22 Januari 2004 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengesahkan berlakunya Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA), di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 19 APRIL 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. DA'I BACHTIAR, SH
 JENDERAL POLISI

pada Yth.
tribusi A, B, C dan D Mabes Polri.

1. Syarat Umum KPLB DAN KPLBA

- a. Dianugerahkan kepada anggota Polri yang berprestasi luar biasa.
- b. Diberikan atas dasar penilaian Tim komisi yang ditentukan oleh Kapolri baik untuk Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA).
- c. KPLB dan KPLBA dapat dianugerahkan kepada anggota Polri yang melaksanakan tugas :
 - 1) Dengan mempertaruhkan jiwa raganya.
 - 2) Secara langsung berjasa, melampaui panggilan tugas.
 - 3) Dalam melaksanakan tugasnya tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya.
 - 4) Melakukan tindakan Luar Biasa dan berhasil walaupun jika tindakan itu tidak dilakukan ia tidak dipersalahkan.
- d. KPLB dan KPLBA dapat dianugerahkan satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula.
- e. KPLB dan KPLBA dinyatakan secara jelas dan rinci pelakunya dengan memperhatikan identitas anggota dengan jelas, Nama, Pangkat, Nrp, Jabatan, Kesatuan, Agama, Suku Bangsa, Tanggal Lahir, Lama pengabdian di lingkungan Polri.
- f. Mengandung unsur :
 - 1) Jenis peristiwa yang terjadi.
 - 2) Waktu dan Tempat Peristiwa terjadi.
 - 3) Saksi Independen (Tokoh masyarakat formal/non formal).
 - 4) Kronologis terjadinya peristiwa.
 - 5) Hasil positif yang didapatkan adalah merupakan laporan dari Tim Komisi/Penilai yang dibentuk Kapolri (dalam bentuk laporan kronologis kejadian dan sketsa tempat kejadian).
- g. Hasil penilaian Tim Komisi dibuat secara rinci dalam bentuk riwayat pengorbanan yang bersangkutan, yang ditulis dalam piagam dan ditandatangani oleh Ketua Tim Komisi/Penilai.
- h. Piagam dibacakan pada saat penganugerahan KPLB dan KPLBA.
- i. KPLB dan KPLBA mempunyai akibat administrasi penuh, khusus KPLB dapat untuk penghitungan MDDP/MDP untuk kenaikan pangkat selanjutnya. Dan bagi anggota yang mendapat anugerah KPLB dianggap telah memenuhi persyaratan MDDP/MDP minimal yang berlaku untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- j. Surat Keputusan KPLB dan KPLBA ditandatangani oleh Kapolri.

2. Persyaratan Administrasi

- a. Diusulkan Kasat Organisasi/Kepala Satuan Tugas Operasi (Kasat Gas Ops).
- b. Tidak terikat kala waktu 1 Januari dan 1 Juli.

/c. Dilampirkan Syarat

Dilampirkan Syarat Administrasi :

- 1) Riwayat Hidup Lengkap.
- 2) Salinan foto copy Skep Pengangkatan pertama sebagai anggota Polri.
- 3) Salinan foto copy Skep Pangkat terakhir.
- 4) Salinan foto copy Skep Penetapan gaji terakhir.
- 5) Surat Perintah tugas.
- 6) Sketsa kejadian/foto yang mendukung.
- 7) Bagi yang berakibat luka/cacad/meninggal dibuatkan Visum Et Reperum (VER) atau keterangan kematiannya.
- 8) Berita Acara lengkap proses terjadinya peristiwa dengan hasil yang dicapai atas kejadiannya peristiwa tersebut, yang dibuat oleh Pa dan diketahui oleh Kasat Organisasi.

TRANSKRIP

Wewenang

kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) ke dalam Komisar Besar Polisi (KOMBES) ke atas merupakan kewenangan Presiden RI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1973.

kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) ke dalam Komisar Besar Polisi (AKBP) dan Komisar Polisi (Kopol) merupakan kewenangan Kapolri sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2005. Sedangkan Ajun Komisar Polisi (AKP) ke bawah dapat dipegang oleh DE SDM Polri.

Pedoman

Pedoman Administrasi tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) di Lingkungan Polri ini merupakan pedoman bagi para pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan pemberian kenaikan pangkat bagi anggota Polri.

Apabila ditetapkan Pedoman tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) di Lingkungan Polri ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Kriteria Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) yang bertentangan dengan Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Luar Biasa, dinyatakan tidak berlaku lagi.

13. Hal-hal,


5

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI
NO. POL. : SKEP/ 234 / IV / 2005
TANGGAL : 19 APRIL 2005

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), dan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 APRIL 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. DA'I BACHTIAR, SH
JENDERAL POLISI

MARKAS BESAR



TELEGRAM

DARI : KAPOLRI
KEPADA : DISTRIBUSI A, B, C DAN D MABES POLRI
TEMBUSAN : -

KLASIFIKASI : RAHASIA

TGL 17 - 4 - 2007

NO POL : TR / 211 / IV / 2007

AAA TTK REF TTK DUA

- SATU TTK SKEP KAPOLRI NO. POL.: SKEP/232/ IV/2005 TGL 19 - 04 - 2005
KMA TTG KENAIKAN PANGKAT REGULER DILINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK
- DUA TTK KEP KAPOLRI NO. POL.: KEP/53/X/2002 TGL.17-10- 2002 TTG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN-SATUAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN MABES POLRI DAN PERUBAHANNYA TTK
- TIGA TTK KEP KAPOLRI NO. POL.: KEP/7/1/ 2005 TGL 31 - 01 - 2005 KMA
TTG PERUBAHAN ATAS KEP KAPOLRI NO. POL.: KEP/54/X/2002
TGL.17-10- 2002 TTG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN-
SATUAN ORGANISASI PD TINGKAT KEPOLISIAN NEGARA RI
DAERAH (POLDA) TTK
- EMPAT TTK KEP KAPOLRI NO. POL.: KEP/38/ XII / 2005 TGL 30 - 12-2005
KMA TTG ESELONISASI JAB STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA RI TTK
- LIMA TTK KEP KAPOLRI NO. POL.: KEP/ 994 /XII/ 2005 TGL 30-12- 2005
KMA TTG ESELONISASI JAB FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA RI TTK
- ENAM TTK SE KAPOLRI NO. POL.: SE/4/VII/2006 TGL. 25 - 08 - 2006 TTG.
PENYESUAIAN KEMBALI ESELONISASI KEPANGKATAN DLM JAB
DAN BESARAN TUNJANGAN JAB TTK
- TUJUH TTK USULAN KENAIKAN PANGKAT DARI PARA KASATKER TTK

3 TTK SEHUB DGN REF TSB DIATAS KMA BERSAMA INI DISAMPAIKAN KPD
JENDERAL/KOMBES POL BAHWA UTK MEMPERLANCAR PROSES UKP PA PERIODE 1
JULI 2007 DST KMA AGAR TETAP MEMPERTIMBANGKAN KOMPOSISI JUMLAH JAB
FUNGSIONAL YG IDEAL MENURUT STRATA KEPANGKATAN BERDASARKAN DSPP
YG TLH DITETAPKAN YG BERDAMPAK PD KETIDAK SEIMBANGAN JUMLAH
KEPANGKATAN TERTENTU DAN DIHARAPKAN PR KASATKER MEMPERHATIKAN
BEBERAPA HAL SBB TTK


/ SATU TTK BG PA . . .

NO POL : 119 / 611 / IV / 2007
TANGGAL : 17 APRIL 2007

- SATU TTK BG PA YG MENDUDUKI JAB FUNGSIONAL SEPERTI PANIT/PENYIDIK KMA INSTRUKTUR/GADIK KMA AUDITOR KMA SMF DSB YG DPT DIDUDUKI PKT IPDA SAMPAI DGN AKP KMA KOMPOL DAN AKBP KMA AGAR TETAP MEMPEDOMANI KETENTUAN ESELONISASI JAB DAN BESARAN TUNJABNYA YG DICANTUMKAN PD PETIKAN SKEP JAB TSB SBG PERSYARATAN JAB UTK KNP YBS TTK
- DUA TTK BG PA YG MENDUDUKI JAB SBGMN TSB PD POINT BBB SATU DIATAS DAN TDK DIPERBAHARUI SKEP JABNYA SBG PERSYARATAN ADM UKP DIANGGAP BELUM MENDUDUKI PROMOSI SBG PERSYRT UKP YBS TTK
- TIGA TTK BG PA YG MENDUDUKI JAB KAPOLSEK (PERSIAPAN) ESELON IV B2 TUNJAB RP 100.000;/IV B TUNJAB RP 315.000; MERUPAKAN JAB IPTU KMA DAN BILA TELAH ADA PENGUKUHANNYA.AGAR DIPERBAHARUI SKEP JAB TTK
- EMPAT TTK BG PA YG DI UKPKAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN JAB YG SAMA PD SAAT UKP SEBELUMNYA MK DIANGGAP TDK MEMENUHI SYARAT JAB SHG HRS ADA PEMBAHARUAN SKEP JAB YBS TTK
- C TTK DITEKANKAN BG PA YG MENDUDUKI JAB SBGMN TSB DIATAS DAN PD PERIODE 1 JULI 2007 DI UKPKAN ATAU UKPNYA TLH TERKIRIM KE MABES POLRI UP BIRO BINKAR DIHARAPKAN KASATKER PENGUSUL MENGINVENTARISASI PA YG MENDUDUKI JAB DIMAKSUD DAN MEMPERBAHARUI SKEP JABNYA SELANJUTNYA MENYUSULKAN KE MABES POLRI UP BIRO BINKAR CQ BAG PANGKAT RO BINKAR POLRI MELALUI FAX NO (021) 7218502 ATAU (021) 7269202 TTK
- D TTK MEMPERHATIKAN BEBERAPA HAL TSB DIATAS KMA UTK MEMELIHARA KEPASTIAN DLM PEMBINAAN KEPANGKATAN MK UKP PA YG MENDUDUKI JAB FUNGSIONAL KHUSUSNYA DAN TTP TERPELIHARANYA DSPP TANPA MENGHAMBAT PEMBINAAN KARIER BG PA YBS MK PERLU ADANYA SUATU KETERTIBAN ADM BG YBS DAN KESATUAN TTK
- E TTK TELEGRAM INI BERSIFAT PENEGASAN UTK DIPEDOMANI TTK
- F TTK DUM AN KAPOLRI KMA DE SDM UB KARO BINKAR KRM TTK HBS

AN KAPOLRI
DE SDM
UB

KARO BINKAR



DRS SUHARDI SIGIT
BRIGADIR JENDERAL POLISI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 Tahun 2007
TANGGAL : 19 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	ESELON	BESAR TUNJANGAN
1	IA	Rp 5.500.000,00
2	IB	Rp 4.375.000,00
3	II A	Rp 3.250.000,00
4	II B	Rp 2.025.000,00
5	III A	Rp 1.260.000,00
6	III B	Rp 980.000,00
7	IV A	Rp 540.000,00
8	IV B	Rp 490.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,


MARKAS BESAR

TUNJAB STRUKTURAL DILINGKUNGAN POLRI T.A. 2006
(KEP KAPOLRI NO. POL. : KEP/35/XII/2003)

NO.	KEPPRES RI NO. 52003 / TUNJAB POLRI LAMA BESARAN TUNJAB TMT 01-01-2003		ESELON	NO.	PERPRES RI NO. 733566 / TUNJAB POLRI BARU BESARAN TUNJAB TMT 01-01-2006		ESELON	KET	
1	Rp	4.500.000	IA	1	Rp	4.500.000	IA		
2	Rp	3.500.000	IB	2	Rp	3.500.000	IB		
3	Rp	2.500.000	IIA	3	Rp	2.500.000	IIA		
4	Rp	1.250.000	II B1 II B2 II B3	4	Rp	1.500.000	II B		
5	Rp	1.000.000							
6	Rp	800.000							
7	Rp	250.000	IIIA IIIB	5	Rp	900.000	IIIA		
8	Rp	225.000							
9	Rp	175.000	IIIA 1 IIIA 2	6	Rp	675.000	IIIB		
10	Rp	160.000							
11	Rp	125.000	IV B1	7	Rp	370.000	IV A		
12	Rp	100.000	IV B 2	8	Rp	315.000	IV B		

Jakarta, 29 Agustus 2006

ANAKAPALABEROLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIS. ABANG DARADJATUN

KOMISARIS JENDERAL POLISI

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 73 Tahun 2006
TANGGAL : 7 Juli 2006

TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	ESELON	PANGKAT	BESAR TUNJANGAN
1	I a	Komisaris Jenderal Polisi/Inspektur Jenderal Polisi	Rp 4.500.000,00
2	I b	Inspektur Jenderal Polisi	Rp 3.500.000,00
3	II a	Brigadir Jenderal Polisi/Komisaris Besar Polisi	Rp 2.500.000,00
4	II b	Komisaris Besar Polisi	Rp 1.500.000,00
5	III a	Ajun Komisaris Besar Polisi	Rp 900.000,00
6	III b	Komisaris Polisi	Rp 675.000,00
7	IV a	Ajun Komisaris Polisi	Rp 360.000,00
8	IV b	Inspektur Polisi	Rp 315.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambeck V. Nahattands

DAFTAR NAMA JABATAN DILINGKUNGAN PUSDOKKES POLRI
ESELON DAN BESAR TUNJAB

NO	JABATAN	GOL. PKT RUANG	ESELON		TUNJAB (Rp)
			JAB. DLM PANGKAT	TUNJAB	
1	2	3	4	5	6
1	KAPUSDOKKES POLRI KARUMKIT TK.I	BRIGJEN	II A1 II A1	II A	3.250.000,-
2	SESPUSIDOKKES KABID I'OKPOL KABID LESMAPTA KABID WANKES KABID MATFASKES KABID FIPOL SES RUMKIT PUSPOL KADEP LMP KADEP SDMT KA SPI SMF UTAMA	KBP PROMOSI	II B1 II B2 II B2 II B2 II B2 II B2 II B2 II B2 II B2 II B2 II B3	II B	2.025.000,-
3	KASUBBAGREN KASUBBAGMIN KASUBBAG BINFUNG KASUBBID KASATKES SMF MADYA	AKBP AKBP AKBP AKBP AKBP PROMOSI	III A III A III A III A III A III B	III A	1.260.000,-
4.	KATAUD KAUR KAURMINTU KASUBDEP BENSAT SMF MJDA	KOMPOL/ PNS IV a PNS IV a PROMOSI	IV A2 IV A2 IV A2 IV A2 IV A2 IV A2	III B	980.000,-
5.	PAUR PAURTU KAPOLI SMF PEATAMA	PNS III c/d	IV B1 IV B1 IV B1 IV B1	IV A	540.000,-
6.	PAMIN	PNS III a/b	IV B2	IV B	490.000,-

Reff :

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE - 22/PB/2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang
Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Polri.